

PENGAWASAN

2023

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 49, BD 2023/NO. 49 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 21 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN INTERN

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan baik, professional, terarah dan berkesinambungan, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Selain itu, berdasarkan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dilaksanakan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan Pengawasan Intern atas penyelenggaraan urusan Pemerintah pada Pemerintah Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi ketentuan umum; kewenangan jenis kegiatan pengawasan; tata kelola pengawasan intern; pengawasan atas permohonan pihak lain; penanganan aduan masyarakat; pembinaan pengawasan; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
 - Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 104) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.